

TINJAUAN HUKUM TATA RUANG DAN LINGKUNGAN TERHADAP PEMBANGUNAN PLTU TELUK SEPANG DI PROVINSI BENGKULU

Oksya Wina Azzahrah^{1*}, Geby Viola Syakirah², Mareta Wulandari³, Desi Hafizah⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

¹Email : oksyawina@gmail.com

²Email : violasyakira51@gmail.com

³Email : maretawulandari781@gmail.com

⁴Email : dhafizah@unib.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v6i1>

Received: April 1, 2026

Revised: April 5, 2026

Approved: April 20, 2026

Abstract : *Legality in the construction of the Teluk Sepang Steam Power Plant (PLTU) in Bengkulu City from the perspective of spatial planning and environmental law, with a focus on the inconsistency of the project location by PT Tenaga Listrik Bengkulu with the Regional Regulation of Bengkulu Province Number 02 of 2012 concerning the Regional Spatial Plan (RTRW) 2012-2032 which stipulates the PLTU in Napal Putih. Using a normative juridical approach with analysis of legislative documents, Bappeda recommendations, Mayor's Decree Number 225 of 2016, AMDAL, and PTUN decision Number 112/LHG/2019/PTUN.BKL, the study found legal flaws in the issuance of permits due to violations of the principles of legality and precautionary principle, plus maladministration and environmental impacts such as the disposal of FABA waste to the Pantai Panjang TWA. Legal accountability is limited to administrative sanctions from the Gakkum KLHK and weak DPRD supervision, so it has not been effective in restoring damage or creating a deterrent effect. In conclusion, it is necessary to evaluate permits, potential permit revocation, strengthen legislative oversight, and impose criminal/civil sanctions to uphold the supremacy of spatial planning law and environmental protection.*

Keywords: *Teluk Sepang PLTU, Bengkulu RTRW, spatial planning law, AMDAL, environmental accountability*

Abstrak : Legalitas dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang di Kota Bengkulu dari perspektif hukum tata ruang dan lingkungan hidup, dengan fokus pada ketidaksesuaian lokasi proyek oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu terhadap Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2012-2032 yang menetapkan PLTU di Napal Putih. Menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis dokumen perundang-undangan, rekomendasi Bappeda, SK Walikota Nomor 225 Tahun 2016, AMDAL, dan putusan PTUN Nomor 112/LHG/2019/PTUN.BKL, penelitian menemukan cacat hukum pada penerbitan izin karena melanggar asas legalitas dan *precautionary principle*, ditambah maladministrasi serta dampak lingkungan seperti pembuangan limbah FABA ke TWA Pantai Panjang. Pertanggungjawaban hukum terbatas pada sanksi administratif Gakkum KLHK dan

pengawasan DPRD yang lemah, sehingga belum efektif memulihkan kerusakan atau menciptakan efek jera. Kesimpulannya, diperlukan evaluasi perizinan, potensi pencabutan izin, penguatan pengawasan legislatif, serta sanksi pidana/perdata untuk menegakkan supremasi hukum tata ruang dan perlindungan lingkungan.

Kata kunci: PLTU Teluk Sepang, RTRW Bengkulu, hukum tata ruang, AMDAL, pertanggungjawaban lingkungan

PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak awal berdirinya telah menegaskan diri sebagai negara hukum (*rechtsstaat*). Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia didirikan dengan tujuan untuk melindungi seluruh bangsa dan seluruh wilayah Indonesia, serta untuk memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual.¹ Untuk menjamin adanya perlindungan hukum bagi warga negara, prinsip negara hukum ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, setiap tindakan penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan bentuk kewenangan untuk bertindak secara aktif dan mengambil inisiatif dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang memerlukan penanganan secara cepat dan tepat demi kepentingan masyarakat.

Pada kenyataannya, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Teluk Sepang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032. Pada bagian keempat Perda RTRW Provinsi Bengkulu diatur mengenai Rencana dan Kriteria Sistem Jaringan Energi, yang dalam Paragraf 1 tentang Rencana Sistem Jaringan Energi, khususnya Pasal 23 huruf d, menyebutkan bahwa “Pembangunan listrik pembangkit baru, meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih”.² Selain itu, rencana pembangunan tersebut juga bertentangan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (NRI) Tahun 1945 Alinea keempat

² Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Pulau Sumatera, mengingat dalam RTRW Pulau Sumatera tidak terdapat rencana pembangunan PLTU di Provinsi Bengkulu.

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu melalui Kepala Subbagian Penataan Ruang, rencana pembangunan PLTU tersebut telah dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Namun pada kenyataannya, rencana pembangunan tersebut tetap harus memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan Taman Wisata Alam Pantai Panjang sebagaimana tertuang dalam KLHS serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032. Proses integrasi KLHS yang hanya dilaksanakan pada tahap analisis data mengakibatkan penyusunan KLHS tidak dapat dilakukan secara bersamaan dengan proses penyusunan RTRW.³

Permasalahan PLTU yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh pihak Ombudsman Republik Indonesia serta tim teknis penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Bengkulu kepada pemerintah daerah setempat maupun melalui media lokal yang ada di Bengkulu. Pernyataan salah satu Tim Teknis Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) DLHK Provinsi Bengkulu, Gungun Senoaji, menyoroti adanya permasalahan perizinan yang tidak sesuai dengan Perda RTRW Provinsi Bengkulu. Ia menyatakan bahwa lokasi pembangunan PLTU di Teluk Sepang tidak selaras dengan RTRW Provinsi Bengkulu. Fakta tersebut terungkap dalam sidang penyerahan alat bukti tambahan dan pemeriksaan saksi fakta di Pengadilan Tata Usaha Negeri (PTUN) Bengkulu pada Senin (14/10/2019). Dalam RTRW Provinsi Bengkulu dijelaskan bahwa pembangunan PLTU direncanakan berada di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, sebagaimana tercantum dalam rencana pembangunan PLTU tertanggal 25 Juli 2016. Ketidaksesuaian tersebut secara

³ Edra Satmaidi, "Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan", Indonesian Journal Of Dialectics, vol. 5, No 3 Desember 2015, hal. 130

normatif seharusnya mengakibatkan dokumen AMDAL dikembalikan kepada pemrakarsa untuk dilakukan penyesuaian sebelum izin lingkungan diterbitkan.⁴

Pembangunan PLTU Teluk Sepang yang diduga tidak sesuai dengan RTRW menimbulkan persoalan tidak hanya pada aspek administratif, tetapi juga pada dimensi lingkungan dan sosial. Operasional yang dilakukan oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu dinilai belum mampu mengendalikan dampak sebagaimana diatur dalam dokumen AMDAL. Sejumlah temuan menunjukkan tiga isu utama, yaitu dampak jaringan SUTT di Desa Padang Kuas, pengaruh kolam air bahang terhadap pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai, serta dugaan pencemaran limbah *Fly Ash* dan *Bottom Ash (FABA)* di beberapa wilayah Kota Bengkulu dan Bengkulu Tengah. Dari sisi sosial, keberadaan jaringan SUTT dilaporkan menimbulkan keresahan masyarakat akibat kerusakan perangkat elektronik dan insiden tersengat listrik, sehingga memicu kecemasan dan trauma, khususnya saat hujan. Sementara itu, kolam pembuangan air bahang diduga mempercepat sedimentasi di alur pelayaran Pelabuhan Pulau Baai, yang berdampak ekologis sekaligus ekonomis karena berpotensi menghambat aktivitas distribusi dan pelayaran, termasuk ke wilayah Pulau Enggano. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan dampak lingkungan PLTU tersebut.⁵

1. Bagaimana legalitas perencanaan tata ruang dalam pembangunan PLTU Teluk Sepang Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang Undang yang berlaku?
2. Bagaimana dampak pembangunan PLTU Teluk Sepang terhadap lingkungan sekitarnya?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur

⁴ <https://mongabay.co.id/2019/10/16/pembangunan-pltu-teluk-sepang-tidak-sesuai-rtrw-bengkulu/>, Diakses pada 18 Februari 2026

⁵ <https://kanopihijauindonesia.or.id/pt-tlb-dinilai-tak-mampu-kendalikan-tiga-dampak-lingkungan-pltu-batubara-teluk-sepang/>, Diakses 18 Februari 2026

yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dalam penelitian ini, peraturan yang dikaji antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032, serta Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus yang menjadi fokus penelitian, yaitu pembangunan PLTU Teluk Sepang di Provinsi Bengkulu, termasuk menganalisis Surat Keputusan Walikota Bengkulu Nomor 225 Tahun 2016 dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu Nomor 112/LH/G/2019.BKL.

Hasil dan Pembahasan

Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) memiliki tujuan untuk mengatur pemanfaatan ruang wilayah agar pembangunan berjalan secara terarah, terencana, dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial masyarakat. RTRW berfungsi sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang, acuan pembangunan daerah, serta dasar dalam penentuan lokasi kegiatan usaha dan investasi, termasuk pembangunan industri dan pembangkit listrik. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, karena RTRW merupakan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah dalam jangka panjang serta menjadi dasar dalam pemberian izin lokasi dan izin pemanfaatan ruang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu, dalam Pasal 23 huruf d telah ditetapkan bahwa pembangunan pembangkit listrik baru, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), direncanakan berlokasi di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Penetapan lokasi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan PLTU seharusnya dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditentukan dalam perda

tersebut. Oleh karena itu, pembangunan PLTU di Teluk Sepang yang tidak sesuai dengan RTRW dapat dianggap bertentangan dengan fungsi RTRW sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan dasar pemberian izin lokasi pembangunan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum dalam aspek tata ruang.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang RTRW Provinsi Bengkulu dalam Pasal 23 huruf d menyebutkan bahwa “Pembangunan listrik pembangkit baru meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Napal Putih.” Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, lokasi pembangunan PLTU di Provinsi Bengkulu secara yuridis telah ditetapkan berada di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Penetapan lokasi tersebut merupakan bagian dari fungsi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai pedoman pemanfaatan ruang dan dasar perencanaan pembangunan daerah. Dengan adanya pengaturan lokasi PLTU dalam RTRW, maka setiap pembangunan pembangkit listrik harus mengikuti lokasi yang telah ditentukan dalam peraturan daerah tersebut agar pembangunan berjalan sesuai rencana tata ruang dan tidak menimbulkan konflik pemanfaatan ruang maupun kerusakan lingkungan.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dalam Pasal 37 ayat (2) menyatakan bahwa “Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangannya.” Berdasarkan ketentuan tersebut, RTRW memiliki fungsi sebagai dasar dalam pemberian izin lokasi pembangunan, sehingga setiap izin yang diberikan harus sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Apabila pembangunan PLTU dilakukan di Teluk Sepang yang tidak sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu, maka secara hukum izin lokasi tersebut berpotensi dibatalkan karena bertentangan dengan rencana tata ruang wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa RTRW bukan hanya sebagai dokumen perencanaan, tetapi juga sebagai dasar hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan penerbitan izin pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam pembangunan dan operasional

PLTU Teluk Sepang, pencemaran lingkungan yang berpotensi terjadi meliputi pencemaran udara dari emisi pembakaran batubara, pencemaran air laut akibat pembuangan limbah dan air bahang (*thermal discharge*), serta limbah padat *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA) yang dapat mencemari tanah dan perairan apabila tidak dikelola dengan baik. Beberapa kajian juga menunjukkan adanya dugaan pencemaran perairan di sekitar Teluk Sepang serta dampak terhadap ekosistem laut dan aktivitas nelayan, sehingga permasalahan pencemaran lingkungan menjadi salah satu aspek penting yang harus dianalisis dalam pembangunan PLTU tersebut.

1. Legalitas Perencanaan Tata Ruang Dalam Pembangunan PLTU Teluk Sepang Provinsi Bengkulu Berdasarkan UNDANG UNDANG Yang Berlaku

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032, kawasan Pulau Baai, termasuk Teluk Sepang dan wilayah sekitarnya, ditetapkan sebagai bagian dari kawasan strategis di Provinsi Bengkulu. Ketentuan mengenai kawasan strategis tersebut tercantum dalam Pasal 48 ayat (1) yang menyatakan bahwa “Kawasan strategis merupakan wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting terhadap perkembangan daerah, baik dari aspek ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tinggi, maupun lingkungan hidup”. Penegasan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 3 huruf a yang menyebutkan bahwa kawasan Pulau Baai dan Linau ditetapkan sebagai kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan ekonomi.

Pasal 49 Kawasan Strategis Provinsi Bengkulu dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ditetapkan dengan kriteria:

- a) memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
- b) memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Bengkulu;
- c) memiliki potensi ekspor;
- d) didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
- e) memiliki kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;

- f) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi pangan nasional dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan Provinsi Bengkulu;
- g) berfungsi untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi nasional;
- h) ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal.

Berdasarkan ketentuan dalam Perda tersebut, penerbitan izin pembangunan PLTU Teluk Sepang pada tahun 2016 dapat dipandang sebagai salah satu langkah yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu dalam mendukung pengembangan kawasan Pulau Baai sebagai kawasan strategis di bidang ekonomi, sebagaimana telah ditetapkan dalam RTRW Provinsi Bengkulu.

Surat rekomendasi pembangunan PLTU Teluk Sepang diterbitkan oleh Bappeda Provinsi Bengkulu pada 3 Mei 2016 dengan Nomor 650/0448/Bappeda, yang menyatakan bahwa permohonan PT Tenaga Listrik Bengkulu telah sesuai dengan RTRW Provinsi Bengkulu. Dalam surat tersebut juga dicantumkan sejumlah pertimbangan serta instruksi yang wajib dipenuhi sebelum dan sesudah rekomendasi diberikan. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat ketidaksesuaian antara pengembangan lokasi PLTU dengan instruksi Bappeda dan ketentuan RTRW. Bappeda pun secara tidak langsung mengakui bahwa lokasi pembangunan tidak sepenuhnya selaras dengan RTRW yang berlaku. Meski demikian, dengan alasan mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan mempertimbangkan manfaat jangka panjang bagi daerah, pemerintah daerah kemudian merencanakan revisi Perda RTRW Provinsi Bengkulu yang ditargetkan disahkan pada awal tahun 2021.⁶

Menurut keterangan Bappeda Provinsi Bengkulu, pembangunan PLTU Teluk Sepang dapat dilaksanakan setelah memperoleh rekomendasi dari Bappeda, persetujuan AMDAL dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta izin dari DPMTSP Provinsi Bengkulu. Ketiga OPD tersebut telah

⁶ Ade Leo Pratama Skripsi: Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Listrik Tenaga Uap Di Teluk Sepang Kota Bengkulu), Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021 Hal 73 diakses pada 18 Februari 2026

berkoordinasi dalam proses perencanaan dan pengembangan proyek, yang kemudian diikuti dengan upaya revisi terhadap Perda RTRW Provinsi Bengkulu. Saat ini, kewenangan penerbitan surat rekomendasi izin lokasi berada pada Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Provinsi Bengkulu. Namun, berdasarkan kajian ilmiah, penerbitan surat rekomendasi izin lokasi oleh Bappeda dinilai keliru karena tidak sesuai dengan ketentuan Perda RTRW yang masih berlaku. Walaupun revisi perda sedang dilakukan, pembangunan PLTU Teluk Sepang yang berjalan saat ini tetap tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷

Salah satu ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah Pasal 37, yang menyatakan sebagai berikut:

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Terhadap kerugian yang ditimbulkan akibat pembatalan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat dimintakan penggantian yang layak kepada instansi pemberi izin.
- (6) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai lagi akibat adanya perubahan rencana tata ruang wilayah dapat dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan ganti kerugian yang layak.

⁷ Ade Leo Pratama, *op.cit.*, hal. 78

- (7) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin dan tata cara penggantian yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan peraturan pemerintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 37 tersebut, dapat dipahami bahwa setiap izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan oleh pemerintah harus berpedoman pada rencana tata ruang wilayah yang berlaku. Rencana tata ruang wilayah menjadi acuan utama dalam menentukan apakah suatu kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan pada suatu lokasi tertentu atau tidak. Apabila suatu kegiatan pembangunan tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan, maka izin yang diberikan terhadap kegiatan tersebut secara hukum dapat dibatalkan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya. Dengan demikian, rencana tata ruang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses perizinan pembangunan.

Undang-undang yang mengatur penataan ruang dan perizinan usaha, legalitas pembangunan PLTU Teluk Sepang juga dapat ditinjau melalui ketentuan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan ini merupakan aturan pelaksana dari kebijakan penyederhanaan perizinan usaha yang diterapkan dalam sistem perizinan berusaha secara elektronik melalui sistem OSS. Dalam praktiknya, setiap kegiatan usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha harus memenuhi persyaratan dasar tertentu sebelum memperoleh izin untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya.

Salah satu ketentuan yang relevan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 adalah Pasal 4, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan kegiatan usaha, Pelaku Usaha wajib memiliki Perizinan Berusaha (PB).
- (2) PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh setelah Pelaku Usaha melakukan pemenuhan persyaratan dasar terlebih dahulu, kecuali diatur lain dalam Peraturan Pemerintah ini.

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memiliki perizinan berusaha sebagai bentuk legalitas dari negara. Perizinan tersebut tidak dapat diberikan secara langsung, melainkan harus melalui pemenuhan berbagai persyaratan dasar yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Persyaratan dasar tersebut meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, serta izin bangunan yang diperlukan sebelum suatu kegiatan usaha dapat dilaksanakan.

Dalam pembangunan PLTU Teluk Sepang di Provinsi Bengkulu, ketentuan tersebut menjadi sangat relevan karena berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032, pembangunan PLTU sebenarnya direncanakan berada di wilayah Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Namun dalam praktiknya, pembangunan PLTU justru dilakukan di Teluk Sepang yang berada di kawasan Taman Wisata Alam Pantai Panjang. Ketidaksesuaian lokasi pembangunan tersebut menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap ketentuan tata ruang yang telah ditetapkan. Jika benar pembangunan tersebut tidak sesuai dengan RTRW, maka secara hukum izin pemanfaatan ruang yang diberikan terhadap pembangunan tersebut seharusnya dapat dibatalkan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang Penataan Ruang.

Dengan demikian, inti dari ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 adalah menegaskan bahwa setiap izin pembangunan harus selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Apabila izin diberikan untuk kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka izin tersebut berpotensi tidak sah secara hukum dan dapat dibatalkan oleh pemerintah. Dalam kasus pembangunan PLTU Teluk Sepang, ketidaksesuaian antara lokasi pembangunan dengan RTRW Provinsi Bengkulu menunjukkan adanya persoalan dalam aspek legalitas pemanfaatan ruang, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap proses perizinan dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum tata ruang yang berlaku.

Selain ditinjau dari Undang-Undang Penataan Ruang, legalitas pembangunan PLTU Teluk Sepang juga dapat dianalisis melalui Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini mengatur berbagai kebijakan strategis yang berkaitan dengan peningkatan investasi dan kegiatan usaha, termasuk penyederhanaan perizinan berusaha. Namun demikian, kemudahan dalam proses perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, lingkungan hidup, serta kesesuaian dengan rencana tata ruang yang berlaku. Oleh karena itu, ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tetap menempatkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan maupun masyarakat.

Salah satu ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja adalah Pasal 7, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
- (2) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Cipta Kerja, setiap kegiatan usaha harus melalui sistem perizinan berbasis risiko. Artinya, sebelum izin diberikan, pemerintah wajib menilai tingkat risiko dari suatu kegiatan usaha, termasuk dampaknya terhadap kesehatan, keselamatan, serta lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan PLTU, kegiatan tersebut termasuk kegiatan usaha yang memiliki risiko tinggi karena berkaitan dengan produksi energi listrik yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan, seperti pencemaran udara, limbah, maupun gangguan terhadap ekosistem sekitar. Oleh karena itu, proses perizinan terhadap pembangunan PLTU seharusnya dilakukan dengan penilaian risiko yang ketat agar tidak menimbulkan kerugian bagi lingkungan dan masyarakat.

Selain itu, Pasal 14 menegaskan bahwa suatu kegiatan usaha hanya dapat dilaksanakan apabila lokasi kegiatan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kemudahan perizinan dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak menghapus kewajiban

pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan usahanya dengan rencana tata ruang wilayah. Dengan demikian, apabila lokasi pembangunan suatu kegiatan usaha tidak sesuai dengan rencana tata ruang, maka secara hukum kegiatan tersebut seharusnya tidak dapat dilanjutkan sebelum dilakukan penyesuaian terhadap rencana tata ruang yang berlaku.

2. Analisis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Salah satu ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan usaha di bidang pertambangan adalah Pasal 35, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- (2) Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;
 - b. sertifikat standar; dan/atau
 - c. izin.

Berdasarkan ketentuan Pasal 35 tersebut, setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara wajib memiliki perizinan berusaha yang diberikan oleh pemerintah. Perizinan ini menjadi dasar legalitas bagi pelaku usaha untuk menjalankan kegiatan usahanya secara sah. Dengan kata lain, kegiatan yang memanfaatkan batubara sebagai sumber energi, termasuk dalam operasional pembangkit listrik tenaga uap, harus berada dalam sistem perizinan yang telah ditentukan oleh pemerintah melalui mekanisme perizinan berusaha.

Berdasarkan ketentuan tersebut, inti pengaturan dalam Pasal 35 adalah bahwa setiap kegiatan usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya mineral dan batubara harus dilaksanakan melalui mekanisme perizinan yang sah dari pemerintah. Dalam kaitannya dengan pembangunan dan operasional PLTU Teluk Sepang, keberadaan izin usaha yang sah menjadi faktor penting dalam menilai legalitas kegiatan tersebut. Apabila kegiatan

usaha yang berkaitan dengan pemanfaatan batubara tidak dilaksanakan sesuai dengan sistem perizinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka kegiatan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dalam aspek legalitas operasionalnya.

Selain dianalisis melalui

Dalam pembangunan PLTU Teluk Sepang, ketentuan ini menjadi penting karena pembangunan pembangkit listrik merupakan kegiatan usaha yang memiliki tingkat risiko tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat. Oleh karena itu, sebelum kegiatan pembangunan dan operasional PLTU dilakukan, pelaku usaha wajib terlebih dahulu memenuhi seluruh persyaratan dasar yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Jika terdapat persyaratan dasar yang tidak terpenuhi, seperti ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah atau belum terpenuhinya izin lingkungan, maka secara hukum kegiatan usaha tersebut seharusnya tidak dapat memperoleh perizinan berusaha.

3. Dampak Pembangunan Pltu Teluk Sepang Terhadap Lingkungan Sekitarnya

Pembangunan PLTU Bengkulu, khususnya PLTU Teluk Sepang di Kota Bengkulu yang dikelola oleh PT Tenaga Listrik Bengkulu (TLB), menimbulkan akibat hukum yang signifikan karena ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 serta Perda Kota Bengkulu Nomor 14 Tahun 2012. Penetapan lokasi proyek di kawasan Teluk Sepang yang termasuk zona rawan tsunami bertentangan dengan perencanaan awal yang menempatkan pembangunan PLTU di Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara. Kondisi ini menunjukkan adanya cacat yuridis sejak tahap perencanaan. Pandangan akademisi Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Nursulistiyo menegaskan bahwa dokumen AMDAL seharusnya dikembalikan kepada pemrakarsa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Pasal 4 ayat (1), apabila tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang. Ketidaksesuaian tersebut memunculkan desakan penghentian proyek karena dinilai bertentangan dengan asas kehati-hatian (*precautionary principle*) serta prinsip perlindungan keselamatan

publik, mengingat tingginya risiko bencana bagi masyarakat pesisir. Lebih lanjut, Ombudsman Republik Indonesia dalam Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) mengidentifikasi adanya maladministrasi yang dilakukan oleh Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Bengkulu. Temuan tersebut meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang dalam penerbitan rekomendasi lokasi dan proses penilaian AMDAL, yang pada akhirnya berdampak pada lemahnya penegakan hukum di bidang penataan ruang secara nasional.⁸

Ketidaksesuaian dengan RTRW tersebut berimplikasi langsung terhadap keabsahan dokumen AMDAL. Pasal 4 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (yang saat ini telah diperbarui) secara tegas menyatakan bahwa apabila lokasi rencana usaha atau kegiatan tidak sesuai dengan RTRW, maka dokumen AMDAL tidak dapat dilakukan penilaian dan wajib dikembalikan kepada pemrakarsa. Dalam proses persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bengkulu, gugatan yang diajukan oleh Tim Advokasi Langit Biru (TALB) terkait izin PLTU tersebut dinyatakan ditolak oleh majelis hakim. Melalui Putusan Nomor 112/LH/G/2019.BKL, majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 114A Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa proyek strategis nasional berpedoman pada RTRW nasional serta didukung oleh adanya surat rekomendasi dari Bappeda. Putusan ini kemudian menimbulkan perdebatan, karena dinilai mengabaikan adanya dugaan pelanggaran administratif berupa ketidaksesuaian dengan RTRW daerah yang bersifat mengikat, sehingga berpotensi menciptakan preseden yang problematik dalam penegakan hukum tata ruang.⁹

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Teluk Sepang di Kota Bengkulu tidak hanya menimbulkan persoalan hukum terkait ketidaksesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), tetapi juga

⁸ <https://bengkulu.antaranews.com/berita/55975/akademisi-proyek-pltub-bengkulu-menyalahi-tata-ruang>, Diakses 18 Februari 2026

⁹ https://www.antaranews.com/berita/2343174/akademisi-menilai-dokumen-amdal-pltu-bengkulu-cacat-hukum?utm_source=antaranews&utm_medium=desktop&utm_campaign=related_news, Diakses 18 Februari 2026

membawa dampak nyata terhadap kondisi lingkungan hidup di sekitarnya. Lokasi pembangunan yang berada di kawasan pesisir serta berdekatan dengan kawasan konservasi Taman Wisata Alam Pantai Panjang menjadikan proyek ini memiliki potensi risiko ekologis yang tinggi. Aktivitas pembangunan dan operasional pembangkit listrik berbahan bakar batubara umumnya menghasilkan emisi udara, limbah padat, serta perubahan kondisi perairan laut yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem pesisir. Dalam konteks PLTU Teluk Sepang, kekhawatiran tersebut semakin meningkat karena pembangunan dilakukan di wilayah yang sebelumnya tidak direncanakan sebagai lokasi pembangkit listrik dalam dokumen tata ruang daerah. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses perencanaan pembangunan telah mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan di wilayah tersebut.¹⁰

Dari aspek lingkungan fisik, keberadaan PLTU berpotensi menimbulkan pencemaran udara yang berasal dari proses pembakaran batubara. Proses tersebut menghasilkan berbagai emisi seperti sulfur dioksida (SO₂), nitrogen oksida (NO_x), partikulat halus, serta abu sisa pembakaran yang dikenal sebagai *Fly Ash* dan *Bottom Ash* (FABA). Partikel-partikel tersebut apabila tidak dikelola secara optimal dapat menyebar ke lingkungan sekitar melalui udara maupun aliran air, sehingga berpotensi menimbulkan gangguan terhadap kualitas udara dan kesehatan masyarakat. Selain itu, limbah padat dari pembakaran batubara juga berpotensi mencemari tanah dan perairan apabila sistem pengelolaannya tidak dilakukan sesuai dengan standar perlindungan lingkungan hidup. Dalam jangka panjang, akumulasi limbah tersebut dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan serta berdampak pada keberlanjutan ekosistem di wilayah pesisir Kota Bengkulu.¹¹

¹⁰ Universitas Bengkulu, "Identification of Water Pollution of Sepang Bay Steam Power Plant (Identifikasi Pencemaran Perairan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sepang)," Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu, diakses melalui <https://agriculture.unib.ac.id/mnnerm/identification-of-water-pollution-of-sepang-bay-steam-power-plant-identifikasi-pencemaran-perairan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-teluk-sepang/>

¹¹ Anisa Nurazmi, "Pencemaran Air di Sekitar Pembuangan Limbah PLTU Batubara Teluk Sepang" (tugas UTS Kimia Lingkungan, Universitas Bengkulu), diakses melalui Scribd, <https://id.scribd.com/document/585359302/ANISA-NURAZMI-F1B019021-UTS-KIMIA-LINGKUNGAN>.

Selain pencemaran udara dan limbah padat, operasional PLTU juga berpotensi mempengaruhi kondisi ekosistem laut melalui pembuangan air bahang (*thermal discharge*) yang berasal dari proses pendinginan mesin pembangkit. Air bahang yang dibuang ke laut memiliki suhu yang lebih tinggi dibandingkan suhu alami perairan, sehingga dapat mempengaruhi keseimbangan suhu laut di sekitar lokasi pembuangan. Perubahan suhu ini dapat mengganggu kehidupan organisme laut seperti plankton, ikan, serta biota laut lainnya yang sensitif terhadap perubahan suhu lingkungan. Selain itu, peningkatan suhu air juga dapat mempercepat proses sedimentasi di sekitar wilayah pesisir dan pelabuhan, yang dalam kasus PLTU Teluk Sepang diduga berkontribusi terhadap pendangkalan alur pelayaran di Pelabuhan Pulau Baai. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada ekosistem laut, tetapi juga dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat yang bergantung pada sektor kelautan dan pelayaran.¹²

Dampak lainnya juga dirasakan oleh masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah pembangunan PLTU, khususnya terkait dengan keberadaan jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang digunakan untuk menyalurkan energi listrik dari pembangkit menuju jaringan distribusi. Beberapa laporan masyarakat menyebutkan adanya gangguan terhadap perangkat elektronik rumah tangga serta kekhawatiran terhadap potensi bahaya sengatan listrik ketika terjadi cuaca buruk. Kondisi tersebut menimbulkan rasa tidak aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar jalur jaringan listrik tersebut. Selain itu, perubahan kondisi lingkungan akibat aktivitas industri pembangkit juga berpotensi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat pesisir, terutama nelayan yang bergantung pada keberlanjutan sumber daya laut di wilayah tersebut.¹³

¹² Sefri Oktaviani, Sri H. Siregar, Rizki Fauzi, Reflis, dan Satria P. Utama, "Gangguan Ekosistem Laut sebagai Dampak Keberadaan PLTU Teluk Sepang Bengkulu: Sebuah Telaah Pustaka," *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 6 (Desember 2023): 1061–1068, <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i6.2828>

¹³ Rani Wijayanti, "Bahaya Limbah PLTU Teluk Sepang bagi Masyarakat, Fauna, maupun Vegetasi di Wilayah Sekitar," *Envihsa FKM UI*, 30 September 2021. <https://envihsa.fkm.ui.ac.id/14342/>

Kesimpulan

Analisis terhadap Undang Undang Penataan Ruang, Undang Undang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2025 menunjukkan bahwa legalitas pembangunan PLTU Teluk Sepang masih bermasalah, terutama terkait ketidaksesuaian lokasi dengan RTRW Provinsi Bengkulu. Ketidaksesuaian ini mengindikasikan adanya pelanggaran prinsip pemanfaatan ruang dalam penerbitan izin, yang seharusnya melewati penilaian risiko lingkungan secara ketat. Akibatnya, proyek ini berpotensi memicu dampak ekologis dan sosial yang signifikan, mulai dari pencemaran udara dan limbah batubara hingga kerusakan ekosistem laut akibat pembuangan air bahang yang mengganggu masyarakat sekitar.

Sebagai solusi, pemerintah daerah disarankan segera mengevaluasi izin pembangunan serta melakukan pengawasan ketat terhadap pengelolaan limbah (FABA) dan pemantauan kualitas lingkungan secara berkala. Selain melakukan rehabilitasi melalui penanaman mangrove dan program CSR, pemerintah perlu memastikan kepatuhan operasional terhadap standar lingkungan yang berlaku. Jika diperlukan, revisi RTRW secara resmi sesuai prosedur hukum dapat menjadi langkah akhir untuk menyelaraskan pemanfaatan ruang dan mencegah konflik legalitas di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

Ade Leo Pratama. *Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032 (Studi Kasus Mengenai Perizinan Lokasi Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap di Teluk Sepang Kota Bengkulu)*. Skripsi. Bengkulu: Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021.

Adrian, Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Antara News Bengkulu. "Akademisi: Proyek PLTUB Bengkulu Menyalahi Tata Ruang." Diakses 18 Februari 2026.

<https://bengkulu.antaraneews.com/berita/55975/akademisi-proyek-pltub-bengkulu-menyalahi-tata-ruang>.

Antara News. “Akademisi Menilai Dokumen AMDAL PLTU Bengkulu Cacat Hukum.”

Diakses 18 Februari 2026.

<https://www.antaraneews.com/berita/2343174/akademisi-menilai-dokumen-amdal-pltu-bengkulu-cacat-hukum>.

Kanopi Hijau Indonesia. “PT TLB Dinilai Tak Mampu Kendalikan Tiga Dampak Lingkungan PLTU Batubara Teluk Sepang.” Diakses 18 Februari 2026.

<https://kanopihijauindonesia.or.id/pt-tlb-dinilai-tak-mampu-kendalikan-tiga-dampak-lingkungan-pltu-batubara-teluk-sepang/>.

Mongabay Indonesia. “Pembangunan PLTU Teluk Sepang Tidak Sesuai RTRW Bengkulu.” Diakses 18 Februari 2026.

<https://mongabay.co.id/2019/10/16/pembangunan-pltu-teluk-sepang-tidak-sesuai-rtrw-bengkulu/>.

Nurazmi, Anisa. *Pencemaran Air di Sekitar Pembuangan Limbah PLTU Batubara Teluk Sepang*. Tugas UTS Kimia Lingkungan, Universitas Bengkulu. Diakses melalui Scribd. <https://id.scribd.com/document/585359302/ANISA-NURAZMI-F1B019021-UTS-KIMIA-LINGKUNGAN>.

Oktaviani, Sefri, Sri H. Siregar, Rizki Fauzi, Reflis, dan Satria P. Utama. “Gangguan Ekosistem Laut sebagai Dampak Keberadaan PLTU Teluk Sepang Bengkulu: Sebuah Telaah Pustaka.” *INSOLOGI: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 6 (Desember 2023): 1061–1068. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i6.2828>.

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012–2032.

Satmaidi, Edra. “Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Menjamin Terpeliharanya Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

(DDDTLH) Bagi Pembangunan Berkelanjutan.” *Indonesian Journal of Dialectics* 5, no. 3 (Desember 2015).

Universitas Bengkulu. “Identification of Water Pollution of Sepang Bay Steam Power Plant (Identifikasi Pencemaran Perairan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Sepang).” Fakultas Pertanian Universitas Bengkulu.
<https://agriculture.unib.ac.id/mnrm/identification-of-water-pollution-of-sepang-bay-steam-power-plant-identifikasi-pencemaran-perairan-pembangkit-listrik-tenaga-uap-teluk-sepang/>.

Wicaksono, Kristian Widya. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

Wijayanti, Rani. “Bahaya Limbah PLTU Teluk Sepang bagi Masyarakat, Fauna, maupun Vegetasi di Wilayah Sekitar.” *Envihsa FKM UI*. 30 September 2021.
<https://envihsa.fkm.ui.ac.id/14342/>.